



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS IB  
DENGAN  
PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOGIRI  
TENTANG

SETORAN PNBP, LAYANAN NAZEGELING, PENJUALAN METERAI, PENGIRIMAN  
WESELPOS, SURAT/DOKUMEN DAN BARANG/PAKET PENGADILAN AGAMA  
WONOGIRI KELAS IB

Nomor Pihak Pertama : W11-A26/2579/HM.01.1/IX/2022

Nomor Pihak Kedua : 585/PENJUALAN/IV/0922

Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-9-2022) bertempat di Wonogiri, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nur Amin,S.Ag.MH : Ketua Pengadilan Agama WONOGIRI yang berkedudukan di Jl. Pemuda I Jl. Sanggrahan, Sanggrahan, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612, dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Agama Wonogiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nur Arif Febriyanti, S.E : Executive Manager Kantor Cabang Wonogiri, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani no 168 Giripurwo, Wonogiri 57612, dalam hal ini bertindak atas nama Kantor Pos WONOGIRI, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Wonogiri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota Wonogiri. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa Pos dan Giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pengadilan Agama Wonogiri kepada masyarakat maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos, surat/dokumen dan barang/paket yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL I**  
**KETENTUAN UMUM**

- 1) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Wonogiri pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wonogiri pada khususnya;
- 2) Bagi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wonogiri sebagai Badan Hukum Milik Negara, kegiatan tersebut akan bermanfaat terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) itu sendiri maupun terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Wonogiri pada khususnya.

Pihak I	Pihak II

**PASAL 2**  
**OBYEK PERJANJIAN**

- 1) Layanan Pengiriman Dana Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Anak Dengan Weselpos Dari Pemohon (Mantan Suami) Kepada Termohon (Mantan Isteri), yaitu pengiriman dana Pembebanan Kepada Pemohon (mantan suami) untuk memberi Mut'ah, Idah dan Nafkah Anak kepada Termohon (mantan Isteri) berupa uang tunai.
- 2) Layanan Pengiriman dan Pembayaran dana Wesel Pos Bea Perkara Pengadilan Agama.
- 3) Penempatan Petugas Loket di Kantor Pengadilan Agama Wonogiri.
- 4) Setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos, surat/dokumen dan barang/paket.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Mendapatkan Layanan Pengiriman dan pembayaran Dana dari PIHAK KEDUA
  - b. Mendapatkan laporan pelaksanaan Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK KEDUA
  - c. Mendapatkan Layanan penerimaan setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman surat/dokumen dan barang/paket.
- 2) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Menempati counter/meja yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - b. Mendapatkan informasi permintaan Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Menerima pembayaran atas Layanan Pengiriman Dana dari PIHAK PERTAMA;
  - d. Memberikan layanan setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman surat/dokumen dan barang/paket.

Pihak I	Pihak II

3) Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

- a. Menyediakan tempat, meja dan kursi untuk keperluan pembukaan loket;
- b. Menyediakan dan memberikan data PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK PERTAMA Memberikan dana sesuai nominal yang tercantum dalam data kepada PIHAK KEDUA
- d. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan sejumlah dana sesuai yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.
- e. Memberikan ijin kepada PIHAK Kedua untuk memproses pembayaran sejumlah uang sesuai yang tertera pada wesel prima dengan menandatangani form pengiriman wesel dan form pembayaran wesel.
- f. Menyediakan buku register serah terima dana pengiriman kepada petugas PIHAK KEDUA yang melakukan penjemputan dan pengantaran dana weselpos.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- a. PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan dibidang jasa keuangan.
- b. PIHAK KEDUA Menandatangani buku register serah terima dana pengiriman weselpos dengan menunjukkan Kartu Identitas Pegawai.
- c. Melakukan entri pengiriman dana pada sistem *Remittance Service* sesuai data yang diberikan dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA memberikan bukti Layanan Pengiriman Dana tersebut pada Senin minggu berikutnya kepada PIHAK PERTAMA
- e. PIHAK KEDUA memberikan sejumlah dana pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada Wesel Prima.
- f. Menandatangani form pengiriman wesel dan buku register penyerahan wesel kepada petugas PIHAK PERTAMA.
- g. Membuka layanan di Kantor Pengadilan Agama dari pukul 08.00 - 15.00.
- h. Memberikan layanan setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman surat/dokumen dan barang/paket.

Pihak I	Pihak II

## PASAL 4

### PRODUK DAN TARIF KIRIMAN

- 1) Produk Layanan Pengiriman Dana yang digunakan adalah Layanan Weselpos Prima.
- 2) Tarif Pengiriman Dana menggunakan Wesel Pos Prima adalah sebagai berikut:

Asal Kiriman	Tujuan Kiriman	Jenis Kiriman	Jenis Layanan	Tarif	
				Per Wesel	Tingkat Biaya
Pengadilan Agama Wonogiri	Lokal, Regional, Nasional	Uang	Wesel Pos Prima	Rp. 16.000	0 - 1.000.000
				Rp. 25.000	1.000.001 - 5.000.000
				Rp. 30.000	5.000.001 - 15.000.000
				Rp. 45.000	15.000.001 - 25.000.000

- 3) Tarif pengiriman surat/dokumen dan barang/paket adalah tarif umum terbaru yang berlaku di PIHAK KEDUA (published rate) sesuai dengan jenis layanan yang digunakan. Apabila terjadi perubahan atas tarif publish, maka kiriman PIHAK PERTAMA secara langsung dikenakan penyesuaian tarif published yang baru yang berlaku di PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat selama 6 (enam) hari kerja.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku satu tahun, terhitung sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2023 serta tidak mengikat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA atau sampai dengan disusunnya (Perjanjian Kerjasama) turunan dari Perjanjian Bersama ini.
- 2) Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 6**  
**PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Wonogiri

Nama : Tri Purwani, SH.MH  
Jabatan : Panitera PA Wonogiri  
Nomor Handphone : 081228360753  
E-mail : [tripurwaniasyanti@gmail.com](mailto:tripurwaniasyanti@gmail.com)

- 2) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Kantor Pos Wonogiri

Nama : Tri Septi Handayani  
Jabatan : Supervisor Penjualan Jasa Keuangan  
Nomor Handphone : +62 812-5207-7857  
E-mail : [985416762@posindonesia.co.id](mailto:985416762@posindonesia.co.id)

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE**

- 1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- 2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- 2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri.

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**


- 1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- 2) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian bersama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Pengadilan Agama WONOGIRI  
Nur Amin, S.Ag.MH

**PIHAK KEDUA**  
Executive Manager  
Nur Arif Febriyanti, S.E


Pihak I	Pihak II
	